



PUTUSAN
No. 359 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YULIANUS SAIRMARSELA KELBULAN
alias YULIANUS ;
tempat lahir : Ternate ;
umur / tanggal lahir : 29 tahun/16 April 1981 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Pasir Gombang No. 8, Kelurahan
Gombang, Kecamatan Cikarang Timur,
Kabupaten Bekasi ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Swasta ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 06 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2010 sampai dengan tanggal 05 September 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 September 2010 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 November 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 November 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2011 ;

Hal. 1 dari hal 20 Put. No. 359 K/Pid/2011



10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 123/2011/S. 57. TAH/PP/2011/MA. tanggal 01 Pebruari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2011;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 124/2011/S. 57. TAH/PP/2011/MA. tanggal 01 Pebruari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YULIANUS SAIRMARSELA KELBULAN alias YULIANUS bersama dengan saksi DAMAR PRASETYO SIREGAR alias REGAR dan saksi BEBRI M. IRARATU alias GERY (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2010 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di PT. Mitra Jaya Persada Jl. Raya Lenteng Agung No. 120 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, atau dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2010 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Damar Prasetyo Siregar alias Regar, saksi Bebri M. Iraratu alias Gery dan Sihombing, Sinaga, Bernard, dan Saragih alias Gondrong (DPO) berkumpul di rumah Bernard di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi berkumpul dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Damar Prasetyo, saksi Bebri M. Iraratu alias Gery dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, Sinaga, Bernard, dan Saragih alias Gondrong (DPO) merencanakan untuk melakukan perampokan setelah disepakati kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Damar Prasetyo, saksi Bebri M. Iraratu alias Gery dan Sihombing, Sinaga, Bernard dan Saragih alias Gondrong mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan yaitu antara lain 1 (satu) buah pistol korek api jenis FN, 3 (tiga) buah golok, 2 (dua) buah kapak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pisau cutter, tali plastik dan lakban, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari sekira jam 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Damar Prasetyo, saksi Bebri M. Iraratu alias Gery dan Sihombing, Sinaga, Bernard, dan Saragih alias Gondrong menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi Damar Prasetyo Siregar alias Regar menuju tempat yang dituju yaitu PT. Mitra Jaya Persada Jl. Raya Lenteng Agung No. 120 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian setelah sampai di PT. Mitra Jaya Persada Jl. Raya Lenteng Agung No. 120 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan kemudian Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah pistol korek api jenis FN, saksi Damar Prasetya Siregar alias Regar membawa obeng, Sihombing dan Sinaga masing-masing membawa 1 (satu) buah golok, Bernard dan Saragih alias Gondrong masing-masing membawa 1 (satu) buah kapak sedangkan saksi Bebri M. Iraratu alias Gery bertugas tetap di dalam mobil, kemudian saksi Damar Prasetya Siregar alias Regar memanjat tembok kantor PT. Mitra Jaya Persada untuk masuk dan setelah masuk saksi Damar Prasetyo Siregar alias Regar membuka pintu gerbang agar Terdakwa, Sihombing, Sinaga, Bernard, dan Saragih alias Gondrong dapat masuk dan saksi Bebri M. Iraratu alias Gery juga dapat memasukkan mobil, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Damar Prasetya Siregar alias Regar, saksi Bebri M. Iraratu alias Gery dan Sihombing, Sinaga, Bernard, dan Saragih alias Gondrong langsung mengikat saksi Abdul Rohim, saksi Deden Kurniawan, Edi Winarno, saksi Zainal Abidin, saksi Tano Karo, saksi Cacang alias Orok, saksi Acep Kurnia, saksi Eka Purwanto, saksi Sunyoto, saksi Sugianto dengan menggunakan tali dan mulut para saksi ditutup dengan lakban, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Damar Prasetya Siregar alias Regar, Sihombing, Sinaga dan Saragih alias Gondrong masuk ke dalam Kantor PT. Mitra Jaya Persada dan mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) buah laptop dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Damar Prasetyo Siregar alias Regar, saksi Bebri M. Iraratu

Hal. 3 dari hal 20 Put. No. 359 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Gery dan Sihombing, Sinaga, Bernard, dan Saragih alias Gondrong pergi melarikan diri, kemudian Terdakwa menerangkan mendapatkan bagian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Bebri M. Iraratu alias Gery mendapatkan bagian sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi Damar Prasetya Siregar alias Regar mendapatkan bagian sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Damar Prasetyo Siregar alias Regar dan saksi Bebri M. Iraratu alias Gery mengakibatkan PT. Mitra Jaya Persada mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa. YULIANUS SAIRMARSELA KELBULAN alias YULIANUS bersama dengan saksi DAMAR PRASETYO SIREGAR alias REGAR dan saksi BEBRI M. IRARATU alias GERY (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2010 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di PT. Mitra Jaya Persada Jl. Raya Lenteng Agung No. 120 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2010 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Damar Prasetyo Siregar alias Regar, saksi Bebri M. Iraratu alias Gery dan Sihombing, Sinaga, Bernard, dan Saragih alias Gondrong (DPO) berkumpul di rumah Bernard di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi berkumpul dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Damar Prasetyo, saksi Bebri M. Iraratu alias Gery dan Sihombing, Sinaga, Bernard, dan Saragih alias Gondrong (DPO) merencanakan untuk melakukan perampokan setelah disepakati kemudian

Hal. 4 dari hal 20 Put. No. 359 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi Damar Prasetyo, saksi Bebri M. Iraratu alias Gery dan Sihombing, Sinaga, Bernard dan Saragih alias Gondrong mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan yaitu antara lain 1 (satu) buah pistol korek api jenis FN, 3 (tiga) buah golok, 2 (dua) buah kapak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pisau cutter, tali plastik dan lakban, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari sekira jam 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Damar Prasetyo, saksi Bebri M. Iraratu alias Gery dan Sihombing, Sinaga, Bernard, dan Saragih alias Gondrong menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi Damar Prasetyo Siregar alias Regar menuju tempat yang dituju yaitu PT. Mitra Jaya Persada Jl. Raya Lenteng Agung No. 120 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian setelah sampai di PT. Mitra Jaya Persada Jl. Raya Lenteng Agung No. 120 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan kemudian Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah pistol korek api jenis FN, saksi Damar Prasetya Siregar alias Regar membawa obeng, Sihombing dan Sinaga masing-masing membawa 1 (satu) buah golok, Bernard dan Saragih alias Gondrong masing-masing membawa 1 (satu) buah kapak sedangkan saksi Bebri M. Iraratu alias Gery bertugas tetap di dalam mobil, kemudian saksi Damar Prasetya Siregar alias Regar memanjat tembok kantor PT. Mitra Jaya Persada untuk masuk dan setelah masuk saksi Damar Prasetyo Siregar alias Regar membuka pintu gerbang agar Terdakwa, Sihombing, Sinaga, Bernard, dan Saragih alias Gondrong dapat masuk dan saksi Bebri M. Iraratu alias Gery juga dapat memasukkan mobil, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Damar Prasetya Siregar alias Regar, saksi Bebri M. Iraratu alias Gery dan Sihombing, Sinaga, Bernard, dan Saragih alias Gondrong langsung mengikat saksi Abdul Rohim, saksi Deden Kurniawan, Edi Winarno, saksi Zainal Abidin, saksi Tano Karo, saksi Cacang alias Orok, saksi Acep Kurnia, saksi Eka Purwanto, saksi Sunyoto, saksi Sugianto dengan menggunakan tali dan mulut para saksi ditutup dengan lakban, sambil Terdakwa, saksi Damar Prasetya Siregar alias Regar dan saksi Bebri M. Iraratu alias Gery mengancam dengan menggunakan golok;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari hal 20 Put. No. 359 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS SAIRMARSELA KELBULAN alias YULIANUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANUS SAIRMARSELA KELBULAN alias YULIANUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pistol korek api jenis FN, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kampak dalam keadaan patah, 2 (dua) buah pahat, tali rafia dan lakban semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 725/Pid. B/ 2010/PN. Jkt. Sel tanggal 13 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yulianus Sairmarsela Kelbulan alias Yulianus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pistol korek api jenis FN ;
 - 1 (satu) buah parang ;
 - 1 (satu) buah kampak dalam keadaan patah ;
 - 2 (dua) buah pahat ;
 - Tali rafia dan lakban, dimusnahkan ;Dimusnahkan ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari hal 20 Put. No. 359 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 396/PID/2010/ PT.

DKI tanggal 13 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 725/Pid. B/2010/PN. Jkt. Sel. tanggal 13 Oktober 2010 yang dimintakan banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yulianus Sairmarsela Kelbulan alias Yulianus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pistol korek api jenis FN ;
 - 1 (satu) buah parang ;
 - 1 (satu) buah kampak dalam keadaan patah ;
 - 2 (dua) buah pahat ;
 - Tali rafia dan lakban, dimusnahkan ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta. Pid/2011/PN. Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Februari 2011 dari Kuasa dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2011

Hal. 7 dari hal 20 Put. No. 359 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, yaitu Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP dimana Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan di persidangan dan baru didampingi oleh Penasihat Hukum secara pro bono atas usaha Terdakwa dan keluarganya sendiri pada tahap pemeriksaan Terdakwa.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti sebab ternyata Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang selengkapnya berbunyi:

"Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sejak sidang pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sampai sidang pemeriksaan saksi-saksi, tidak pernah menghadirkan penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa/Pemohon Kasasi di dalam persidangan hal mana merupakan kewajiban yang bersifat imperatif yang harus dipenuhi oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Bahwa mengacu pada Pasal 56 ayat (1) KUHP maka tidaklah cukup Judex Facti pada pemeriksaan awal terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya menanyakan apakah Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum atau

Hal. 8 dari hal 20 Put. No. 359 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi proses pemeriksaan pengadilan ini sendiri saja, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia menghadapi sendiri persidangan ini, sebab Judex Facti harus menunjuk penasihat hukum bagi Terdakwa mengingat ancaman hukuman bagi Terdakwa adalah 12 (dua belas) tahun penjara dan Terdakwa termasuk orang tidak mampu. Penunjukan penasihat hukum oleh Judex Facti untuk mendampingi Terdakwa bukanlah merupakan suatu hal yang sulit dipenuhi oleh Judex Facti mengingat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri ada Pos Bantuan Hukum dan wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah tempat semua kantor pusat organisasi Advokat di Indonesia sehingga tidak sulit untuk meminta bantuan penasihat hukum guna mendampingi Terdakwa dalam perkara yang dihadapinya;

Bahwa setelah Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum pada pemeriksaan Terdakwa, kemudian Judex Facti membuka kesempatan untuk pemeriksaan Saksi Aswan Wally dan Saksi Fidelis.

Bahwa tindakan Judex Facti yang tidak menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa sejak dimajukan pertama kali dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara Pasal 56 ayat (1) KUHP yang bersifat wajib dan proses hukum yang mengabaikan tata cara pemeriksaan sesuai ketentuan hukum acara tersebut telah sangat merugikan Terdakwa sebab dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum telah membuat Terdakwa tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan yang cacat hukum karena didasarkan pada BAP Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang tidak sah dimana dalam proses penyidikan itu Tersangka/Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan pada saat penyidikan Terdakwa disiksa dan diintimidasi oleh penyidik, juga telah menyebabkan Terdakwa tidak memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan yang diakibatkan karena trauma dan ketakutan atas penyiksaan dan penembakan yang dilakukan di tingkat Penyidikan sehingga di dalam persidangan tersebut Terdakwa tidak membantah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan membenarkan keterangan saksi Damar Prasetyo Siregar alias Regar dan Saksi Bebri M. Iraratu alias Gery (keduanya dituntut secara terpisah) yang didakwa bersama Terdakwa dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, dan Terdakwa sendiri terpaksa harus mengakui seolah-olah ia melakukan semua yang didakwakan kepadanya hanya karena

Hal. 9 dari hal 20 Put. No. 359 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketakutan dan masih diliputi trauma akibat disiksa dan ditembak sebanyak 3 (tiga) kali oleh aparat Polres Metro Jakarta Selatan (keterangan luka akibat tembakan terlampir). Dengan demikian proses persidangan Terdakwa sejak pembacaan dakwaan sampai pada pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa adalah tidak sah dan karenanya putusan Judex Facti harus dibatalkan;

2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena sesuai fakta persidangan Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti sebab Judex Facti ternyata tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena sesuai fakta persidangan Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang dituduhkan;

Bahwa para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di dalam kesaksiannya yang diberikan di bawah sumpah di persidangan Terdakwa masing-masing saksi secara tegas menyatakan bahwa para saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Bahwa namun demikian bila dicermati secara sungguh-sungguh fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah pelakunya.

Unsur : Barang Siapa (halaman 17)

Bahwa tentang unsur barang siapa, Judex Facti berkesimpulan bahwa apabila pengertian barang siapa tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Yulianus Saimarsela Kelbulan alias Yulianus sebagai Terdakwa di persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan telah mengakui serta membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Tersebut, maka yang dimaksudkan dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa Yulianus Saimarsela Kelbulan alias Yulianus, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti tersebut karena uraian pembuktian unsur barang siapa yang dibuat oleh Judex Facti hanya didasarkan atas alasan adanya seseorang membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas dirinya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, maka orang tersebut sudah dapat dinyatakan telah memenuhi unsur barang siapa, tanpa melihat suatu proses pembuktian yang lebih sahih;

Bahwa unsur barang siapa tidak dengan sendirinya terpenuhi hanya dengan berdasarkan pada fakta adanya orang yang dihadapkan di muka pengadilan dengan suatu dakwaan yang memuat identitas seseorang;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa yang dituduh telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang juga telah membenarkan tuduhan itu di penyidikan adalah semata-mata suatu pengakuan terpaksa di bawah tekanan penyidik dan akibat trauma dan ketakutan yang dialami selama di tingkat penyidikan yang terus terbawa sampai pada proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Faktanya di tingkat penyidikan Tersangka/Terdakwa/Pemohon Kasasi mengalami penganiayaan berat, ditembak, dipukul, ditendang, dicekik, dipukul dengan tangan dan benda keras, dihina, dan diintimidasi dan didalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum sampai selesai pemeriksaan saksi-saksi.

Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi Aswan Wally, bahwa saksi ada bersama dengan Terdakwa di rumahnya pada tanggal 07 Februari 2010 sampai dengan pukul 01.00 WIB tanggal 08 Februari 2010 dan selanjutnya saksi bermalam bersama Terdakwa dan anak serta istri Terdakwa di rumah Terdakwa dan baru pada pukul 09.00 WIB saksi beranjak pergi dari rumah Terdakwa;

Bahwa demikian pun berdasarkan keterangan saksi Fidelis, bahwa ia berada di rumah Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2010 sampai pukul 24.00 WIB ngobrol bersama Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang menderita sakit gigi;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi di lokasi PT. Mitra Jaya Persada, tidak seorang pun yang melihat bahwa pelaku perampokan tersebut adalah Terdakwa. Bahwa tidak ada satu pun fakta hukum yang diperoleh dari para saksi dan petunjuk yang menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan selain dari pengakuan Damar Prasetyo Siregar alias Regar dan Becri M. Iraratu alias Gery yang keduanya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Jadi, sebetulnya Terdakwa adalah korban salah tangkap aparat penegak hukum yang

Hal. 11 dari hal 20 Put. No. 359 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terpaksa membenarkan semua sangkaan dan tuduhan kepadanya karena ditekan dan disiksa aparat penegak hukum;

Dengan demikian unsur barang siapa tidak terbukti dan karena itu unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

3. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak mencantumkan bagian pasal tentang delik yang dilakukan, tetapi Judex Facti justru merumuskan unsur deliknya.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana Judex Facti telah merumuskan unsur delik untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sedangkan pasal yang mengatur tentang delik itu tidak dimuat di dalam surat dakwaan dan juga tidak dimuat di dalam dasar pertimbangan Judex Facti;

Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu: Pasal 362 jo. Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 dan ke 3 dengan menguraikan pembuktian 7 unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut yang salah satu unsurnya yaitu unsur ke- 7 yang rumusannya adalah : "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan." (halaman 20-21);

Bahwa unsur ke-7 tersebut merupakan isi Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP. Sedangkan didalam dakwaan dan dasar pertimbangan Judex Facti tidak mencantumkan Pasal 365 ayat (2) ke-1, melainkan hanya mencantumkan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 dan ke 3;

4. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Alat Bukti Saksi.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti sebab ternyata Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Alat Bukti Saksi dimana sesuai fakta persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Sukatno untuk memberi keterangan di bawah sumpah dimana saksi Sukatno adalah saksi de auditu. Bahwa saksi Sukatno adalah saksi yang pada waktu kejadian tidak berada di lokasi kejadian yaitu di kantor PT. Mitra Jaya Persada, sebagaimana kesaksian yang diberikan di depan persidangan bahwa ia pada waktu kejadian sedang berada di pasar dan mendapat telepon dari Abdul Rohim, security PT. Mitra Jaya Persada



(Abdul Rohim justru tidak dihadirkan di persidangan) bahwa telah terjadi perampokan di kantor PT Mitra Jaya Persada. Jadi saksi Sukatno tidak mengalami sendiri, atau tidak melihat sendiri, atau tidak menyaksikan sendiri sehingga ia tidak berkualitas sebagai saksi dalam perkara ini. Selain itu bahwa saksi Sukatno bukanlah karyawan security pada PT. Mitra Jaya Persada, tetapi ia adalah seorang anggota TNI aktif;

5. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengabaikan keterangan 2 (dua) orang saksi : saksi Aswan Wally dan saksi Fidelis.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah mengabaikan keterangan saksi Aswan Wally dengan alasan karena tidak dikuatkan dengan alat bukti lain sehingga keterangan saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian (halaman 21);

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, keterangan saksi Aswan Wally diberikan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah yang karenanya harus dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa keterangan saksi Aswan Wally menyatakan bahwa pada hari Minggu malam tanggal 07 Februari 2010 jam 20.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB Saksi ngobrol dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menderita sakit gigi dan setelah itu Terdakwa dan Saksi tidur di rumah Terdakwa sampai besok pagi tanggal 8 Februari 2010 pukul 09.00 WIB;

Bahwa oleh karena itu adalah tidak mungkin Terdakwa pada tanggal 08 Februari 2010 sekira pukul 03.00 WIB melakukan perampokan di PT. Mitra Jaya Persada Jl. Raya Lenteng Agung No. 120 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang persiapannya dilakukan sejak pukul 23.00 WIB di rumah Bernard (DPO) di Cikarang, Bekasi;

Bahwa demikianpun Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang mengabaikan keterangan saksi Fidelis dengan alasan bahwa keterangan Saksi Fidelis tidak bisa dipakai untuk menguatkan keterangan Saksi Aswan Wally karena perampokan di PT. Mitra Jaya Persada yang terletak di Jl. Raya Lenteng Agung No. 120 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terjadi pada tanggal 08 Februari 2010 sekitar pukul 03.00 WIB sedangkan saksi Fidelis berada di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2010 sampai dengan jam 24.00 WIB;



Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkan kesaksian Fidelis sebagai alat bukti yang menguatkan kesaksian Aswan Wally. Bahwa saksi Fidelis telah memberikan kesaksian di bawah sumpah; dan bahwa saksi Fidelis berada di rumah Terdakwa pada malam tanggal 07 Februari 2010 mempunyai kaitan untuk membuktikan bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak terlibat dalam aksi perampokan yang terjadi di PT. Mitra Jaya Persada yang terletak di Jl. Raya Lenteng Agung No. 120 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebab sebagaimana surat Dakwaan menyebutkan bahwa para Terdakwa melakukan perampokan itu dengan terlebih dahulu membuat persiapan pada pukul 23.00 WIB di mana Terdakwa, Saksi Bebry M. Irlatu alias Gery, Saksi Damar Prasetyo alias Regar, bersama dengan Sihombing, dan Saragih alias Gondrong (DPO) berkumpul di rumah Bernard (DPO) di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk merencanakan perampokan dan menyiapkan perlengkapan/sarana untuk melakukan perampokan.

Bahwa hubungannya dengan keterangan Saksi Fidelis, bahwa Saksi Fidelis ada bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang menderita sakit gigi sampai dengan pukul 24.00 WIB, sehingga sangatlah tidak mungkin pada pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi bersama Damar Prasetyo Siregar alias Regar dan Beberi M. Irlatu alias Gery, bersama dengan Sihombing, dan Saragih alias Gondrong (DPO) berkumpul di rumah Bernard (DPO) pada pukul 23.00 WIB untuk merencanakan perampokan;

6. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang kewajiban Penyidik menghadirkan penasihat hukum untuk mendampingi Tersangka/Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tingkat penyidikan.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti sebab ternyata Judex Facti tidak menerapkan ketentuan kewajiban pejabat tingkat penyidikan menghadirkan penasihat hukum untuk mendampingi Tersangka/Terdakwa/Pemohon Kasasi selama pemeriksaan di tingkat penyidikan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP Tersangka/Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dituduh melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam 12 tahun penjara, maka kepadanya perlu dihadirkan penasihat hukum untuk mendampingi di setiap tahapan pemeriksaan. Dengan demikian penyidik harus



menghadirkan penasihat hukum untuk mendampingi Tersangkal Terdakwa/
Pemohon Kasasi selama di tingkat penyidikan;

7. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak cukup mempertimbangkan
nota keberatan yang telah diajukan.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya. Bahwa apabila Judex Facti sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan nota pembelaan Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi/Terdakwa tidaklah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebab nota pembelaan Pemohon Kasasi telah dengan jelas mengetengahkan fakta-fakta persidangan dan semua proses pemeriksaan Tersangka/Terdakwa/Pemohon Kasasi sejak di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan dimana didalam setiap tahapan pemeriksaan itu telah terjadi pelanggaran terhadap hukum acara pidana yang menyebabkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan menjadi tidak sah dan dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga menjadi tidak sah;

8. Keberatan terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak cukup dipertimbangkan yaitu memperberat hukuman terhadap Terdakwa tanpa suatu pertimbangan lain selain pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman terhadap Terdakwa (lamanya hukuman) tanpa membuat suatu pertimbangan lain sebagai dasar pemberatan hukuman pidana terhadap Terdakwa dari pertimbangan yang telah dibuat oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangannya telah salah membuat pertimbangan hukumnya yang dengan memasukan asumsi atau anggapan yang bukan merupakan fakta hukum sebagai dasar untuk memperberat lamanya pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana di dalam baris ke-6 paragraf ke-2 halaman 12 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara a quo, "perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, sangat meresahkan masyarakat dan



kelihatannya Terdakwa dan kelompoknya sudah terbiasa melakukan kejahatan seperti ini" ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan Judex Facti secara demikian adalah salah karena Judex Facti tidak mengungkap fakta hukum perbuatan Terdakwa tetapi membuat suatu asumsi atau anggapan yang menuduh Terdakwa sudah terbiasa melakukan kejahatan seperti ini, dengan menggunakan kata "kelihatannya dan sudah terbiasa melakukan ... "

Bahwa dengan demikian cukup beralasan Pemohon Kasasi memohon agar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI dibatalkan karena Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan di dalam putusannya terhadap perkara a quo;

9. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak cukup mempertimbangkan keterangan Terdakwa.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak cukup mempertimbangkan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu :

Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dituduhkan kepadanya karena pada tanggal 07 Februari sampai dengan 08 Februari 2010 Terdakwa beristirahat di rumahnya di Pasir Gombong, Cikarang, Bekasi, karena menderita sakit gigi;

Bahwa pada tanggal 07 dan 08 Februari 2010 tersebut di rumah Terdakwa pun kedatangan 2 (dua) orang tamu yaitu saksi Aswan Wally yang datang dari Bandung dan menginap di rumah Terdakwa sejak tanggal 07 sampai dengan tanggal 08 Februari 2010 dan saksi Fidelis datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2010 dan berada di rumah Terdakwa sampai pukul 24.00 WIB;

Bahwa ditingkat penyidikan Terdakwa terpaksa mengakui seolah-olah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya karena ia mendapat tekanan fisik dan mental: disiksa, ditembak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai paha kirinya, dan diintimidasi (Bukti medis terlampir). Dan bahwa BAP tanggal 19 April 2010 merupakan BAP yang telah dibuat sendiri oleh Penyidik dan Terdakwa hanya diminta menandatangani saja, tidak melalui proses pemeriksaan tanya jawab. Dan bahwa selama menjalani proses penyidikan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

10. Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang melampaui kewenangan, yaitu telah menambah pasal baru, yaitu Pasal 362 KUHP dan mengubah konstruksi pasal dakwaan dalam putusannya selain daripada pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam dakwaannya.



Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang telah melampaui kewenangan, yaitu menambahkan pasal baru diluar pasal delik pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Bahwa ditingkat penyidikan Terdakwa dikenakan sangkaan sebagaimana Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke 2 dan ke 3 KUHP dan atau Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Bahwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum jo. surat tuntutan menentukan bahwa pasal pidana yang didakwakan adalah : Kesatu : Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2, dan ke 3 KUHP; Kedua : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Terlampir copy surat dakwaan yang disampaikan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi);

Bahwa akan tetapi didalam putusan Judex Facti telah menambahkan pasal baru dan konstruksi pasalpun diubah didalam pertimbangannya yaitu bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu : Pasal 362 jo. Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUHP.

Bahwa penambahan pasal dan perubahan konstruksi pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan Penuntut Umum bukan Judex Facti, dengan demikian Judex Facti telah melampaui kewenangannya dan karena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan;

11. Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang keliru dan tidak lengkap merumuskan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang telah keliru merumuskan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi, yaitu terhadap keterangan saksi:

Bambang Yudhantara:

Bahwa terhadap keterangan saksi Bambang Yudhantara, oleh Judex Facti disebutkan bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa melakukan perlawanan waktu ditangkap oleh saksi.

Bahwa yang sebenarnya adalah Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh saksi dan bahwa tidak benar pada saat pembuatan BAP tidak ada paksaan dan tekanan kepada Terdakwa, sebab faktanya Terdakwa pada saat ditangkap telah ditembak paha kirinya sebanyak tiga kali dan selama ditahan penyidik Terdakwa selalu mendapat siksaan baik fisik maupun mental dari saksi.

Aris Supriyono :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi menurut Judex Facti, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap keterangan Judex Facti tersebut sebab faktanya bahwa terhadap keterangan saksi Aris Supriyono, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa selama pemeriksaan tidak ada ancaman dan tekanan kepada Terdakwa bahwa tidak benar setelah BAP selesai Terdakwa membaca dan langsung menandatangani, sebab faktanya pada pemeriksaan tanggal 19 April 2010 Terdakwa tidak menjalani pemeriksaan melainkan langsung disuruh menandatangani BAP yang sudah jadi dibuat oleh Penyidik.

Hengki Yuniarto:

Bahwa terhadap keterangan saksi Hengki Yuniarto menurut Judex Facti, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap keterangan Judex Facti tersebut sebab faktanya bahwa terhadap keterangan saksi Hengki Yuniarto, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa selama pemeriksaan tidak ada ancaman dan tekanan kepada Terdakwa dan bahwa tidak benar setelah BAP selesai Terdakwa membaca dan langsung menandatangani, sebab faktanya pada pemeriksaan tanggal 19 April 2010 Terdakwa tidak menjalani pemeriksaan melainkan langsung disuruh menandatangani BAP yang sudah jadi dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa tidak relevan lagi sebab seharusnya diajukan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, namun Terdakwa tidak melakukan keberatan dan membiarkan keadaan tersebut berlangsung, maka sebagai konsekuensi hukum Terdakwa harus dipandang telah menerima keadaan tersebut secara diam-diam, sehingga menjadi legitim;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa angka 2, dan 3 tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan Judex Facti, terlebih lagi merupakan penilaian hasil pembuktian dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa angka 4, 5, 7, 8, 9, 11 tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah

Hal. 18 dari hal 20 Put. No. 359 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan *Judex Facti* apalagi bersifat penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan sebagian dari keberatan tersebut seharusnya diajukan pada waktu dipenyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di Pengadilan Negeri ;

- Bahwa mengenai berat ringannya hukuman sudah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan adil dan bijaksana;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2e dan ke-3e KUH Pidana dengan alasan :
 - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2010 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sebelum mengambil uang milik PT. Mitra Jaya Persada sebanyak Rp. 272.000.000,- terlebih dahulu melakukan tindak kekerasan/ancaman kekerasan yang dilakukan bersama beberapa orang kawannya dengan melumpuhkan security dan karyawan PT. Mitra Jaya Persada yang berjumlah 7 orang dengan cara mengikat kaki dan tangan serta menutup mata dan mulut mereka dengan lakban ;
 - b. Bahwa untuk mengambil uang yang berada di kantor tersebut, Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar untuk kemudian membuka pintu dan setelah pintu terbuka lalu Damar memasukkan mobilnya ke dalam halaman kantor tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya mengambil uang yang ada di brankas dan selanjutnya dibawa ke rumah Bernard untuk kemudian dibagi ;
 - c. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya dalam melakukan aksinya telah membawa dan mempergunakan peralatan berupa pistol korek api jenis FN, golok, kampak dan linggis yang tujuannya untuk melumpuhkan korbannya (dengan kekerasan) dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk melepaskan diri apabila tertangkap tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 19 dari hal 20 Put. No. 359 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa YULIANUS SAIRMARSELA KELBULAN alias YULIANUS, tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.
ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Hal. 20 dari hal 20 Put. No. 359 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)